



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada Tingkat Banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING I/TERBANDING II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Intan Pariwara Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Jalan Gunung Jaya Wijaya, No.43, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh.Thamrin Dg. Masiga bin Muh. Jun, beralamat di Jalan Gunung Jaya Wijaya, Kelurahan Watanpone, Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, yang telah didaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watampone tanggal 2 Juni 2016, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonveni/ Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

PEMBANDING II/TERBANDING I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Inpres 10/73 Bajoe), alamat BTN Citra Blok E No. 4 Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **TermohonKonvensi/Penggugat Rekonveni/ Pembanding II/Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1347/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 24 Mei 2016 Miladiah yang bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.....di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 1.1. Rumah BTN Citra Bajoe Blok E No.4;
 - 1.2. Mobil Suzuki Splash DW 9210 AG;
 - 2.3.1. Satu buah tempat tidur Jepara;
 2. Satu buah lemari pakaian Jepara;
 3. Satu set kursi tamu Jepara;
 4. Satu buah TV;
 5. Dua buah lemari sudut Jepara;
 6. Satu set meja makan Jepara;
 7. Satu buah lemari hias pendek Jepara;
 8. Lemari dapur gantung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu buah kulkas;
10. Satu buah mesin cuci;
11. Satu set tempat tidur dan springbed;
12. Satu buah lemari prabot kayu;
13. Dua buah *air conditioner* (AC);
14. Satu buah lemari pakaian kayu;
15. Satu buah lemari tempat piring sehari-hari;
16. Satu buah lemari Olympic;
17. Satu buah Radio Tape;
18. Satu buah pemutar DVD;
19. Satu buah penghisap debu;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lagi untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi innatura harus dijual lelang, hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dengan terlebih dahulu melunasi uang panjar rumah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang biaya balik nama rumah tersebut sebesar Rp1.250.000,- (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tua Tergugat (Muh. Thamrin Dg. Masiga).
4. Menetapkan anak bernama Muh. Jibril Al Kahfi bin Arianto, S.T. umur 7 tahun dan Siti Fatimah Azzahra binti Arianto, S.T, umur 6 tahun. Berada dibawah hadh onah Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Menghukum Tergugat memberikan mu'ah kepada Penggugat dalam bentuk uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar hutang bersama atas nama Arianto Thamrin pada Bank Muamalat cabang Watampone, terhitung sejak bulan Mei tahun 2016 sampai lunas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemanding I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1347/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 2 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II pada tanggal 6 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pemanding II telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1347/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 6 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I pada tanggal 7 Juni 2016;

Bahwa, Pemanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 9 Juni 2016 dan telah disampaikan kepada Terbanding II pada tanggal 17 Juni 2016 dan Terbanding II menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Juni 2016;

Bahwa, Pemanding II juga telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Juni 2016 dan telah disampaikan kepada Terbanding I pada tanggal 24 Juni 2016 dan Terbanding I menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Juli 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pemanding I/Tebanding II dan Pemanding II/Terbanding I masing-masing telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas (**Inzage**) tanggal 1 Juli 2016 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terbanding II dan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas
(Inzage) tanggal 30 Juni 2016 kepada Pembanding II/Terbanding I;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan kedua pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1347/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 24 Mei 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah, serta memori banding Pembanding I dan Pembanding II, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Watampone yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding I maupun saksi yang diajukan Termohon/Pembanding II sesuai Berita Acara Sidang tingkat pertama diperoleh fakta bahwa Pemohon/Pembanding I dan Termohon/Pembanding II terbukti telah terjadi percecokan dan perselisihan dalam rumah tangga penyebabnya Termohon sering menerima laki-laki lain di rumahnya yang bukan muhrimnya pada hal Pemohon sebagai suami tidak ada di rumah, sehingga Pemohon menuduh Termohon berselingkuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah berlangsung 11 bulan lamanya dan selama itu tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian dan tidak saling menghargai dan tidak saling percaya lagi antara suami-istri, karena tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon meskipun Termohon membantahnya dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan lamanya dan telah diusahakan untuk didamaikan baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, yang telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding I/Tebanding II dan Termohon/Pembanding II/Terbanding I sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memberi izin Pemohon/Pembanding I/Terbanding II untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding II/Terbanding I, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa cekcok, telah pisah tempat, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Termohon/Pembanding II/Terbanding I, ternyata tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon/ Pembanding I dan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding II/Terbanding I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1347/Pdt.G/2015/ PA Wtp., tanggal 24 Mei 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah dapat dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan-tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebagai harta bersama atas obyek sengketa yaitu Rumah BTN Citra Bajoe Blok E No. 4 yang terletak di Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Mobil Suzuki Splash DW 9210 dengan spesifikasi warna coklat Metalik, Nomor Mesin K12MN7071354, Nomor Rangka MA36X8725E0476113 serta perabot rumah tangga angka 3.1 sampai 3.19 sebagaimana tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai bukti-bukti dan pengakuan kedua belah pihak atas adanya perabot rumah tangga, serta hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 20 April 2016, bahwa bukti Penggugat 2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa Rumah BTN Citra Bajoe, Blok E No. 4 tersebut semula bersertifikat Hak Milik atas nama Evi Febrianti kemudian dibeli oleh Arianto Thamrin sesuai Akta Jual beli No. 280/2011, tanggal 3 Agustus 2011 (bukti P 11) sehingga beralih kepemilikan menjadi atas nama Arianto Thamrin (Tergugat Rekonvensi/Pembanding I), demikian pula bukti T1 berupa Kwitansi pelunasan atas pembelian 1(satu) unit mobil Splash GL AT sejumlah Rp 169.500.000,- dihubungkan dengan bukti T 3 dan bukti T4 yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding II yaitu BPKB dan STNK kendaraan bermotor Merek Suzuki, Nopol 1092 AG atas nama Pemiliktelah membuktikan bahwa Mobil Suzuki Splash tersebut adalah pemilik Rosnanti S.Pd., Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P 2 tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi/Pembanding I, dan bukti T 3 dan T4 atas nama Penggugat Rekonvensi/Pembanding II, oleh karena rumah dan mobil tersebut diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding II dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding I sehingga menjadi harta bersama tanpa melihat siapa atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama harta tersebut, hal ini sesuai maksud Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*".

Menimbang, bahwa putusan mengenai obyek sengketa berupa mobil Daihatsu Taruna No. Pol DD 825 IN yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai harta bersama sudah tepat dan benar karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Mobil Daihatsu Taruna No. Pol DD 825 IN tersebut sebagai harta bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menguatkan bantahannya dengan bukti P 5, P7, P8 dan P9, bahwa bukti P7, P8 dan P9 diperoleh fakta bahwa semula Mobil tersebut adalah atas nama H. Muh Tahir sebagai pemilik, dan dihubungkan dengan bukti P 5 berupa Kwitansi Pembayaran sejumlah uang Rp120,000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atas harga/pembelian satu unit mobil Taruna oxi Nomor Mesin UE 006602 No. Rangka MHKTMRUHE 5K 006602 oleh..... yang diterima olehtanggal 29 Desember 2010, telah membuktikan bahwa mobil Daihatsu Taruna tersebut telah dijual di bawah tangan oleh H. Muh. Tahir sebagai pemilik mobil kepada Muh. Tamrin, dan pihak Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa uang pembayaran tersebut berasal dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi innatura harus dijual lelang, hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dengan terlebih dahulu melunasi utang uang panjar rumah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang biaya balik nama rumah tersebut sebesar Rp1.250.000,- (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tua Tergugat (Muh. Thamrin Dg Masiga) sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 97 KHI, "*bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain*". Sedangkan bukti P3 dan P5 berupa kwitansi yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding I telah membuktikan bahwa yang membayar uang panjar Rumah BTN Citra Bajoe, Blok E No. 4 dan ongkos balik nama sertifikat tanah rumah tersebut adalah orang tua Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Muh. Tamrin), dan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut berasal dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding I ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding I atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan keterangan saksi mengenai biaya pembangunan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya renovasi rumah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar bahwa Tergugat tidak membantah dan tidak pula mengajukan pembuktian tentang hal tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengakui adanya biaya renovasi rumah oleh ayah Tergugat namun menurut Penggugat telah digantikan oleh Tergugat pada Tahun 2014, (BAS halaman 56) sedangkan Tergugat tidak membantah adanya penggantian tersebut dan tidak pula membuktikan adanya pemakaian uang renovasi tersebut, oleh karena itu tentang biaya renovasi harus dinyatakan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu Rumah BTN Citra Bajoe Blok E No. 4 yang terletak di Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Mobil Suzuki Splash DW 9210 dengan spesifikasi warna coklat Metalik, Nomor Mesin K12MN-7071354, Nomor Rangka MA3GX872SE0476113 serta perabot rumah tangga angka 3.1 sampai 3.19 sebagaimana tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura harus dijual lelang, hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dengan terlebih dahulu melunasi utang uang panjar rumah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang biaya balik nama rumah tersebut sebesar Rp1.250.000,- (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tua Tergugat (Muh. Thamrin Dg. Masiga), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak bernama..... umur 7 tahun dan....., umur 6 tahun berada di bawah hadhonah Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 105 huruf a KHI menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun oleh karena setiap anak juga selalu mengharapkan sentuhan dan perhatian terhadap orang yang selama ini memberi kasih sayang kepadanya, maka wajar kalau anak yang bernama.....umur 7 tahun diberi hak pemeliharaan terhadap Tergugat/Pembanding I agar tetap ada hubungan kasih sayang dengan orang tua/lbu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa, anak yang bernama Muh. Jibril Al Kahfi bin Arianto, S.T. umur 7 tahun, selama ini telah dipelihara oleh dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat sejak berumur 1 (satu) bulan mulai tahun 2008 sampai tahun 2015 sesuai pengakuan Penggugat sendiri dipersidangan, sehingga wajar kalau pemeliharaan anak tersebut yang diberikan hak pemeliharaan adalah Tergugat sebagai ayahnya agar supaya anak tersebut tetap ada hubungan antara orang tua/ibu Tergugat yang selama ini memeliharanya sejak kecil, apabila anak tersebut diserahkan hak pemeliharaannya kepada Penggugat kemungkinan anak tersebut dapat mempengaruhi kejiwaannya karena sudah terjalin hubungan batin selama kurang lebih 7 tahun yang sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak atas nama....., umur 6 tahun berada di bawah hadhonor Penggugat/Pembanding II sedang anak yang bernama umur 7 tahun berada di bawah hadhonor/pemeliharaan Tergugat/Pembanding I, maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, Tergugat/Pembanding I sebagai ayah dibebani untuk membayar nafkah anak yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat/ Pembanding II minimal sebesar Rp750.000- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun untuk mengikuti kenaikan harga kebutuhan anak (tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing satu orang, maka Penggugat dan Tergugat tidak boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghalangi satu sama lain untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat dalam bentuk uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam; dan telah sesuai jumlah tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Penggugat tentang uang Iddah karena Penggugat bersikap nusyuz (durhaka) terhadap suami, sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat dipersidangan, bahwa ternyata Penggugat tidak mampu menjaga amanah dalam berumah tangga, bahwa Penggugat pernah menerima tamu laki-laki lain bahkan makan berduaan dalam satu meja yang bukan muhrimnya sementara suaminya tidak ada di rumah, oleh karena itu alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan nafkah iddah Penggugat karena Nusyuz dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Penggugat dan Tergugat membayar hutang bersama atas nama.....pada Bank Muamalat cabang Watampone, terhitung sejak bulan Mei tahun 2016 sampai lunas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sehingga akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding I membantah telah mengambil utang dari Bank Muamalah Watampone, tapi mengakui bahwa pernah mengambil uang di Bank Muamalah Bau-bau Sulawesi Tenggara sebesar Rp 100.000.000,- dengan dibayar perbulan Rp 2.214.704,- selama 5 tahun dan sisa pinjaman kurang lebih Rp 70.000.000., (Kontra Memori Banding Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II halaman 7) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya uang pinjaman dari Bank Muamalah tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa Jadwal Angsuran Nasabah atas Nama Arianto Thamrin, yaitu Harga beli (pinjaman) Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) Margin Rp 27.482.284,- jadi harga jual Rp 127.482.284,- (bukti P.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 tersebut ternyata Tergugat mempunyai utang di Bank Muamalah semula berjumlah Rp 127.482.284,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dengan pembayaran 60 kali angsuran, setiap angsuran sejumlah Rp 2.124.704,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah) dan telah dibayar sampai bulan April 2016 sebanyak 25 kali angsuran atau Rp 57.367.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga sisa utang Tergugat berjumlah Rp 70.115.276,- (tujuh puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena utang tersebut diambil dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sisa utang sejumlah Rp 70.115.276,- (tujuh puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sampai bulan April 2016 harus diperhitungkan sebagai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dilunasi masing-masing setengah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa sepanjang keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya yang tidak dipertimbangkan harus dikesampingkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara **a quo**, sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1347/Pdt.G/2015/ PA.Wtp, tanggal 24 Mei 2016 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah dalam rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan seperti tersebut dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dalam konvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara dalam rekonvensi dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1347/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 24 Mei 2016 Miladiah yang bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah ;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1347/ Pdt.G/2015/PA Wtp, tanggal 24 Mei 2016 Miladiah yang bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah dalam Rekonvensi dengan perbaikan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 2.1 Rumah BTN Citra Bajoe Blok E No. 4 yang terletak di Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - 2.2 Mobil Suzuki Splash DW 1092 AG dengan spesifikasi warna coklat Metalik, Nomor Mesin K12MN-7071354, Nomor Rangka MA3GXB72SE0476113;
 - 2.3 Perabot rumah tangga yaitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.1 satu buah tempat tidur jepara;
 - 2.3.2 satu buah lemari pakaian jepara;
 - 2.3.3 satu set kursi tamu jepara;
 - 2.3.4 satu buah tv;
 - 2.3.5 dua buah lemari sudut jepara;
 - 2.3.6 satu set meja makan jepara;
 - 2.3.7 satu buah lemari hias pendek jepara;
 - 2.3.8 lemari dapur gantung;
 - 2.3.9 satu buah kulkas;
 - 2.3.10 satu buah mesin cuci;
 - 2.3.11 satu set tempat tidur dan springbed;
 - 2.3.12 satu buah lemari prabot kayu;
 - 2.3.13 dua buah *air conditioner* (AC);
 - 2.3.14 satu buah lemari pakaian kayu;
 - 2.3.15 satu buah lemari tempat piring sehari-hari;
 - 2.3.16 satu buah lemari olimpik;
 - 2.3.17 satu buah radio tape;
 - 2.3.18 satu buah pemutar dvd;
 - 2.3.19 satu buah penghisap debu;
- adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara *natura* harus dijual lelang, hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dengan terlebih dahulu melunasi uang panjar Rumah BTN Citra Bajoe Blok E No. 4 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang biaya balik nama rumah tersebut sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tua Tergugat (Muh. Thamrin Dg Masiga) dan Utang pada Bank Muamalah sejumlah Rp 70.115.276,-(tujuh puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
4. Menetapkan anak yang bernama....., umur 6 tahun berada di bawah hak hadhonah Penggugat sedangkan anak yang bernama..... umur 7 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah hak hadhonah Tergugat dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat tidak saling menghalangi apabila ingin bertemu dengan kedua anak tersebut.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama....., umur 6 tahun kepada Penggugat sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dalam konvensi sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa 20 September 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Tahang, S.H. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

H. Ahmad Tahang, S.H

ttd.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Djuhrianto Arifin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id